

**PERJANJIAN JUAL BELI BARANG SECARA
INTERNASIONAL MENURUT UPICCS DAN CISG
SERTA KUHPERDATA**

ROTUA DESWITA RAJA GUK GUK

ABSTRACT

In International trade, transaction could not be separated from a contract. It is not simple to connect the agents in the International business. This case was concerned with the difference national law system, paradigm, and the established regulation as rule enforcement to be obeyed by the agents of each country. With existence unification and harmony regulation and practice through some efforts, through the UPICCS and CISG for Indonesia in The Indonesia Civil Codes (KUHPerdata) which was expected to reduce the difference of an obstacle for Indonesia as well as to the same point of view which eased the agents to fulfill law needs in International transaction agreement. The managing of right and duty between seller and buyer in International transaction agreement, conducting international transaction agreement to the agents and system of compensation fee effect to the unfulfilled agreement of the transaction based on UPICCS, CISG convention and KUHPerdata.

Kata Kunci: Agreement, International Trading, UPICCS, CISG, KUHPerdata.

I. Pendahuluan

Adanya kegiatan jual beli dari tingkat nasional meningkat menjadi kegiatan jual beli secara internasional, atau yang dilaksanakan secara lintas negara dan sering disebut dengan perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial.¹ Karena konteksnya perdagangan internasional, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak dagang internasional.

Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu aturan yang

¹ Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 27, No. 4 (2008), hlm. 14.

bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing negara. Perbedaan sistem hukum memberikan pengaruh yang signifikan kepada masing-masing negara dalam pembentukan hukum (undang-undang) yang mengatur mengenai kontrak baik dari aspek formil maupun materilnya. Hukum kontrak pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut.² Pada umumnya masing-masing negara yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di Negara mereka,³ dimana setiap negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda.

Pada mulanya upaya harmonisasi dilakukan oleh *The International Institute for the Unification of Privat Law* (UNIDROIT). UNIDROIT adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. Lembaga UNIDROIT ini dibentuk sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sewaktu LBB bubar, UNIDROIT dibentuk pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral yakni Statuta UNIDROIT (*The UNIDROIT Statute*). Lembaga UNIDROIT ini berkedudukan di kota Roma dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional.⁴ *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (selanjutnya disebut UPICCs) yang mengatur tentang Kontrak Komersial Internasional, pertama kali diadopsi pada tahun 1994 dan direvisi pada tahun 2004, banyak digunakan dalam praktek kontrak dan arbitrase internasional serta oleh pengadilan negeri dan pengadilan arbitrase internasional untuk menafsirkan dan melengkapi baik kontrak ketentuan dan hukum nasional yang relevan. Perubahan terakhir diadopsi pada tahun 2010 dan disetujui oleh Dewan Pengurus UNIDROIT pada Mei 2010.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Prinsip-prinsip UNIDROIT melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of International Institute for The Unification of*

² Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 29.

³ Gunawan Widjaja, *Transaksi Bisnis Internasional-Ekspor Impor dan Imbal Beli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm.1.

⁴ Victor Purba, "*Kontrak Jual Beli Barang Internasional-Konvensi Vienna 1980*", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hlm. 1.

Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata), dimana sejak tanggal 2 Januari 2009 Indonesia resmi menjadi anggota ke 63 dalam UNIDROIT melalui instrument *aksesi* pada Lembaga UNIDROIT,⁵ oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebagai anggota UNIDROIT, Indonesia seharusnya mengikuti dan menjalankan prinsip-prinsip yang diatur oleh UNIDROIT.

Peraturan Presiden (selanjutnya disebut dengan Perpres) tersebut telah membuka lebar pintu harmonisasi hukum bagi Indonesia dalam konteks hukum kontrak internasional untuk menghilangkan hambatan pelaksanaan perdagangan internasional. Sudah sepatutnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam UPICCs bisa dijadikan sebuah sistem hukum tulen yang mengatur secara lebih lengkap, terstruktur, fleksibel, dan mengakomodir perkembangan perdagangan internasional.

Dimana hal-hal yang dapat dijadikan urgensi bagi Indonesia dari UPICCs adalah:⁶

1. KUHPerdata sama sekali tidak mengatur kontrak baku padahal dalam kegiatan dagang baik dalam lingkup nasional maupun internasional kontrak semacam ini lazim digunakan. Dalam UPICCs, kontrak baku telah diatur secara proporsional yaitu berkaitan dengan perlindungan pihak yang lemah dalam Syarat Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1.19 sampai Pasal 2.1.22 UPICCs. Disamping itu, UPICCs juga memuat aturan mengenai prinsip *Contra Proferentem* dalam penafsiran kontrak baku. UPICCs mengatur prinsip ini dalam 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 4.1 sampai 4.8 UPICCs. Pada prinsipnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.6 UPICCs, jika syarat yang diajukan oleh salah satu pihak tidak jelas maka penafsiran berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan.
2. KUHPerdata tidak mengatur keadaan apabila kontrak tidak terlaksana akibat perubahan keadaan yang fundamental, misalnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun silam telah menyebabkan banyak kontrak tidak

⁵ DetikNews, "Dubes RI Serahkan Letter of Appointment kepada UNIDROIT", <http://news.detik.com/read/2009/08/20/040137/118602910/dubes-ri-serahkan-letter-of-appointment-kepada-unidroit>, diakses 9 Maret 2012.

⁶ Argumen Hukum Kontrak Internasional, <http://ml.scribd.com/doc/.../Argumen-Hukum-Kontrak-Internasional-1>, diakses 5 November 2012.

dapat diselesaikan. Dimana akibat hukum bila terjadi kesulitan (*hardship*) dapat dilihat dalam Pasal 6.2.3 UPICCs.

Pada tanggal 10 Maret sampai dengan 11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional yaitu *Contracts for the International Sales of Goods* (CISG). Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan Konvensi Jual Beli 1980 (Konvensi Vienna 1980). Tugas utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional dan CISG mengkhususkan pada kontrak jual beli internasional.

Dengan status CISG sebagai hukum dagang internasional yang diterima secara luas di negara-negara di dunia secara internasional, maka perlunya urgensi untuk meratifikasi CISG ini oleh Pemerintah Indonesia. Dimana sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi CISG. Dari fakta yang menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia merasa belum perlu meratifikasi CISG, akan tetapi kenyataan dilapangan Indonesia membutuhkan ratifikasi CISG. Dimana di Indonesia belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang jual beli internasional, tampak bahwa ketentuan-ketentuan jual beli dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara Buku III Bab V memang difokuskan pada ketentuan jual beli domestik, bukan internasional. Dalam KUHPerdara tidak mengatur penggunaan hukum kebiasaan dagang internasional dan tidak mengatur penggunaan aturan hukum perdata internasional untuk memecahkan masalah yang muncul dari kontrak jual beli internasional. Pasal-pasal dalam KUHPerdara juga tidak spesifik mengatur pengangkutan atas barang yang diperjualbelikan para pihak. Sedang masalah pengangkutan barang yang memang sangat umum terjadi dalam jual beli internasional ada diatur dalam CISG. Sehingga CISG dianggap penting untuk

diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia guna kepastian hukum dalam melakukan kegiatan jual beli internasional.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan dengan maklumat tanggal 30 April 1847, Stb. 1847, Nomor 23, sedangkan di Indonesia diumumkan dalam Stb. 1848. Berlakunya KUHPerdata berdasarkan pada asas *konkordasi*.⁸ Ketentuan hukum yang mengatur tentang Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Penelitian ini membatasi pada objek ketentuan beberapa prinsip Hukum Kontrak pada umumnya dari Buku III Bab II dari Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 dan ketentuan jual beli pada umumnya yang terdapat pada Bab V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata. Kemudian akan dibandingkan dengan ketentuan kontrak pada UPICCs dan pada aturan CISG.

Untuk menghadapi perbedaan pilihan hukum ini, sebenarnya ada 3 teknik yang dapat dilakukan:⁹

1. Negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum nasionalnya. Sebaliknya mereka menerapkan hukum perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan hukum perdagangan mereka.
2. Apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada dan atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, maka hukum nasional suatu negara tertentu dapat digunakan.
3. Dengan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan substantif hukum perdagangan internasional. Teknik ketiga ini dipandang cukup efisien.

⁷ Afifah Kusumadara, "Pentingnya Ratifikasi UNCISG oleh Pemerintah Indonesia", *Jurnal Forum Penelitian*, No.2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Desember (2006), hlm. 10.

⁸ Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding-MoU* (Mataram: Sinar Grafika, 2006), hlm.3.

⁹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional-Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar* (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli internasional bila di tinjau dari ketentuan UPICCs, konvensi CISG dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana suatu perjanjian jual beli internasional dapat dikatakan berlaku bagi para pihak sesuai dengan ketentuan UPICCs, konvensi CISG dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia?
3. Bagaimana ketentuan biaya ganti rugi akibat tidak terpenuhinya perjanjian jual beli menurut UPICCs, konvensi CISG dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli internasional bila di tinjau dari ketentuan UPICCs, konvensi CISG dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui suatu perjanjian jual beli internasional dapat dikatakan berlaku bagi para pihak sesuai dengan ketentuan UPICCs, konvensi CISG dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Untuk mengetahui ketentuan biaya ganti rugi akibat tidak terpenuhinya Perjanjian jual beli menurut UPICCs, konvensi CISG dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis serta menggunakan *Comparative Legal Study* (Perbandingan Hukum). Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

Dalam penelitian ini sumber data yang dijadikan rujukan adalah data sekunder, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁰ Seperti hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi dan media informasi lainnya seperti internet.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum dan jurnal.

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah maupun majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa bahan pustaka (data sekunder).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam UPICCs, CISG dan KUHPerdata Indonesia

1. UPICCs

Dalam transaksi internasional, pada dasarnya kepentingan importir dan eksportir sama dengan kepentingan pembeli dan penjual dalam transaksi domestik. Importir ingin mendapatkan barang yang dibayarnya, dan penjual ingin mendapatkan pembayaran untuk barang yang telah diserahkannya.¹¹ Setiap pendukung pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional secara tersimpul berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban tersebut.¹²

Pengaturan hak-hak dan kewajiban dalam UPICCs tidak hanya kepada penjual dan tapi juga kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian, baik itu

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Laporan Hukum* (Jakarta: UI Press, Jakarta, 2007), hlm. 144.

¹¹ Edward G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis Internasional* (Jakarta: PPM, 2002), hlm. 6.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 97.

kepada penjual, pembeli, agen dan juga pihak ketiga. Pengaturan hak dan kewajiban dalam UPICCs tidak hanya kepada pembeli tapi juga kepada para pihak yang terkait dengan perjanjian, baik itu kepada penjual, pembeli, agen dan juga pihak ketiga.

2. CISG

Ketentuan CISG hanya mengatur secara khusus mengenai kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam bab II tentang kewajiban penjual dan bab III dalam CISG yang menyebutkan tentang kewajiban pembeli. Secara timbal balik dapat disimpulkan bahwa kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli demikian pula sebaliknya.

3. KUHPerdata

Adapun hak-hak dari penjual ditinjau dari KUHPerdata Indonesia adalah:

- a. Hak menyatakan batal demi hukum, apabila pembeli tidak membayar harga pembelian.¹³
- b. Penjual berhak untuk tidak menyerahkan barang yang dijualnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.¹⁴
- c. Penjual di beri kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian.¹⁵

Dalam Pasal 1474 KUHPerdata ada 2 (dua) kewajiban utama bagi penjual, yaitu :

- 1) Kewajiban menyerahkan hak milik yang diperjualbelikan meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- 2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap kerusakan-kerusakan tersembunyi.

¹³ Pasal 1518 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁴ Pasal 1478 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 1519 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

B. Berlakunya Perjanjian Internasional sesuai ketentuan UPICCs, CISG dan KUHPerdata Indonesia

1. UPICCs

Pasal 2.1.1 UPICCs yang berbunyi: “*A contract may be concluded either by acceptance of an offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement*”. Suatu perjanjian dapat ditutup baik oleh penerimaan (*acceptance*) dari sebuah penawaran (*offer*) atau oleh tingkah laku para pihak yang dianggap cukup untuk menunjukkan kesepakatan.

Adanya kesepakatan (*agreement*) di antara para pihak cukup untuk membentuk kontrak. Kesepakatan terbentuk melalui proses penawaran (*offer*) dalam Pasal 2.1.2 dan penerimaan (*acceptance*) dalam Pasal 2.1.6 UPICCs. Kesepakatan dapat dianggap terbentuk walaupun saat yang pasti dari pengajuan *offer* dan *acceptance* tidak tampak dengan jelas. Dalam situasi seperti ini, persetujuan (*agreement*) harus dibuktikan dari perilaku para pihak (*conduct of the parties*). Suatu perjanjian dapat saja dianggap terbentuk apabila terdapat kehendak dari para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam kontrak (*intention to be bound by a contract*). Adapun syarat agar suatu penawaran (*proposal*) dapat dianggap sebagai Penawaran, yaitu:¹⁶

- a) Isinya cukup pasti sehingga dengan *acceptance* saja kontrak dapat dianggap terbentuk.
- b) Menunjukkan kehendak pihak *offeror* untuk terikat pada tawarannya, seandainya tawarannya diterima oleh *offeree*.

Jadi, walaupun persyaratan-persyaratan tertentu belum dimuat di dalam *proposal*, tawaran dapat dianggap *offer* apabila persyaratan-persyaratan itu dapat ditentukan kemudian (harus ditetapkan secara *kasuistis*). Penawaran yang tidak memenuhi syarat niat untuk terikat (*intention to be bound*) akan dianggap sebagai ajakan untuk menawarkan (*invitation to offer*) atau negosiasi pembuka (*opening negotiations*) saja.

2. CISG

Pasal 23 CISG menyebutkan bahwa suatu kontrak akan mengikat pada saat bila suatu akseptasi menjadi efektif sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dari

¹⁶ Sugiharta Gunawan, “International Contract Law-6”, <http://images.sugihartagunawan.multiply.multiplycontent.com/.../...>, diakses 31 Mei 2012.

konvensi ini, apabila suatu penawaran mencapai pihak yang ditawarkan. Keberadaan perjanjian jual beli tidak perlu dibuat ataupun dibuktikan secara tertulis dan tidak memerlukan formalitas tertentu. Keberadaan jual beli dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti termasuk saksi-saksi. Pasal 11 CISG ini membebaskan para pihak dari kebutuhan domestik berhubungan dengan keberadaan pembuktian suatu kontrak yang diatur oleh Konvensi itu.

Dalam Pasal 14 (1) dan Pasal 18 (1) CISG, dikatakan bahwa seseorang boleh membuat suatu proposal untuk menutup/mengakhiri suatu kontrak atau boleh menerima proposal yaitu dengan suatu pernyataan atau suatu tindakan.

Suatu perbuatan yang dibuat atau tindakan lain dari yang menerima penawaran yang mengindikasikan persetujuannya terhadap suatu penawaran adalah suatu pernyataan persetujuan.¹⁷ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli baru ada manakala ada penawaran yang disampaikan dalam penerimaan yang harus berwujud dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran. Sementara itu, saat efektifitasnya suatu penerimaan adalah pada saat penerimaan ini diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran, dengan ketentuan bahwa penerimaan penawaran tersebut haruslah sampai dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemberi penawaran atau dalam suatu jangka waktu yang secara umum dianggap patut untuk melakukan penerimaan suatu penawaran untuk jual beli. Jadi dapat dikatakan, dalam ketentuan CISG, indikasi persetujuan dalam suatu tawaran adalah yang menjadikan berlakunya kontrak bagi para pihak.

3. KUHPerdata

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.¹⁸ Seperti dalam Pasal 1340 KUHPerdata, “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdata”. Suatu kontrak atau perjanjian untuk dapat dikatakan mengikat dan berlaku harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu

¹⁷ Pasal 18 ayat (1) CISG

¹⁸ Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, adanya objek dan kausa yang halal.

Dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak. Seperti dalam Pasal 1320 KUHPerdara hanya disebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Menurut Syahmin, disebutkan ada 4 (empat) teori yang membahas saat terjadinya suatu kontrak, yaitu:¹⁹

- a) Teori pernyataan (*Uitingsthories*).
- b) Teori pengiriman (*Verzendtheorie*).
- c) Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*).
- d) Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*).

KUHPerdara menentukan bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, maka lahirah perjanjian, yang pada saat yang bersamaan juga menerbitkan perikatan diantara para pihak yang telah bersepakat dan berjanji tersebut. Secara umum dikatakan bahwa kesepakatan selalu ada dalam setiap perjanjian, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1449 jo Pasal 1452 KUHPerdara.²⁰

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain persetujuan yaitu undang-undang,²¹ yang dapat menimbulkan perikatan. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.²² Sistem ini melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang membuka kesempatan bagi para pihak yang membuat perjanjian.

¹⁹ Azwar Mahyuzar, "Peranan Hukum Kontrak Internasional Dalam Perdagangan Bebas", *Jurnal Hukum Equality Fakultas Hukum USU*, Volume 12, No.1, (2007), hlm. 49-50.

²⁰ Gunawan Widjaja, *Jual Beli* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 49.

²¹ Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²² Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Ketentuan Biaya Ganti Rugi akibat Wanprestasi menurut UPICCs, CISG dan KUHPerdata

1. UPICCs

Suatu hak untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran kontrak sebagai pilihan yang paling penting yang tersedia bagi pihak yang dirugikan. Ketika salah satu pihak sebuah pelanggaran kontrak dengan tidak melakukan tugas kontraknya, hukum memberikan “obat” untuk pihak yang dirugikan. Tujuan utama dari pengobatan adalah untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan untuk kerugian sebagai akibat dari pelanggaran.²³

Premis dasar yang mendasari ketentuan Pasal 7.4.1 dan 7.4.2 UPICCs adalah bahwa pihak yang melanggar dapat dikenakan untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan secara penuh untuk semua kerugian berkaitan dengan uang yang diderita oleh pihak yang dirugikan, termasuk kehilangan keuntungan. *Premis kedua* dalam UPICCs adalah bahwa tuntutan atas kerugian tersedia atas setiap pihak yang dirugikan. *Premis ketiga* adalah bahwa pihak melanggar hanya bertanggung jawab atas kerugian baik sebenarnya diramalkan atau diduga oleh pihak melanggar pada saat berakhirnya kontrak.²⁴

Pasal 7.4.2 UPICCs penekanannya pada kompensasi penuh atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran. Dalam Pasal ini juga mensyaratkan bahwa keuntungan yang diterima oleh pihak yang dirugikan harus dipertimbangkan ketika menghitung kerugian.

2. CISG

Biasanya kerugian diukur dengan “*lost benefit of the bargain*” (manfaat/keuntungan yang seharusnya didapat hilang). Hal ini memberi kesempatan kepada satu pihak untuk menggugat kerugian sejumlah manfaat yang bisa dibuktikan yang akan diperoleh pihak tersebut jika pihak lain tidak melanggar perjanjian. Dikebanyakan yuridiksi, salah satu pihak diminta untuk membayar ganti rugi akibat pelanggaran yang dikenal sebagai konsekuensi kerugian.

²³ Len Young Smith, Richard A Man *et.al.*, *Business Law and the Regulation of Business-Second Edition* (United States of America: West Publishing Co, 1987), hlm. 347.

²⁴ Sieg Eiselen, “Remarks on the Manner in which the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts May Be Used to Interpret or Supplement Article 74 of the CISG”, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles/uni74.html>, diakses 14 Mei 2012.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran kontrak memainkan peran penting dalam CISG. Kerugian atau kompensasi moneter dapat menjadi pilihan yang tersedia hanya untuk pihak yang dirugikan. Dapat dikatakan juga bahwa kerugian adalah alasan utama berdasarkan CISG. Menurut Karla C. Shippey, untuk mengendalikan resiko atas kegagalan dan biaya yang muncul akibat kegagalan adalah dengan memasukkan ketentuan ganti rugi.²⁵ Ganti rugi untuk pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak dapat berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 78 CISG tentang ganti rugi. Ganti rugi itu termasuk kehilangan keuntungan, yang diderita oleh pihak lain akibat pelanggaran kontrak tersebut.

Selain itu, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta dilakukan kinerja/prestasi tertentu dan ia berhak mendapatkan ganti rugi. Dan menempatkan pihak yang dirugikan ke posisi sebagaimana yang seharusnya dia dapat dalam kontrak yang telah disepakati. Kerugian tidak hanya meliputi kompensasi biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang dirugikan, tetapi juga kehilangan keuntungan. Ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian yang diperkirakan atau semestinya dapat diperkirakan secara patut pada saat penutupan kontrak. Hal ini berdasarkan fakta dan masalah yang diketahui atau yang seharusnya telah diketahui, sebagai akibat yang mungkin terjadi dari pelanggaran kontrak. Pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya kontrak sesuai dengan yang disepakati dapat melakukan penuntutan atas pelanggaran kontrak kepada pihak lainnya.

3. KUHPerduta

Seorang berwajib dalam suatu perjanjian, yang tidak memenuhi janji dan tidak mungkin dapat dipaksakan melakukan sesuatu yang dijanjikan, harus memberi ganti kerugian kepada pihak lawan. Yang menyebabkan sehingga munculnya ganti rugi adalah tidak lain daripada wanprestasi. Menurut Nieuwenhuis kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.²⁶

²⁵ Karla C. Shippey, *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional-Panduan Menyusun Draft Kontrak Bisnis Internasional* (Jakarta: PPM, 2001), hlm. 122.

²⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 81.

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadinya kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPdata: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

Pasal 1246 KUHPdata merupakan hakikat pokok, bahwa kerugian yang harus diganti adalah berupa rugi yang betul-betul diderita (*verlies*) ditambah dengan keuntungan, yang dapat diharapkan (*winstderving*). Berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.

Akibat-akibat wanprestasi dalam hal ganti rugi dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

- a. Membayar kerugian yang diderita (ganti rugi).
- b. Pembatalan Perjanjian.
- c. Peralihan Risiko.

Beberapa hal penting dalam persoalan ganti rugi adalah:²⁷

- a. Ganti rugi terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang nyata dan bunga,
- b. Ganti rugi tidak dapat diminta jika wanprestasi karena *force majeure*,
- c. Kerugian yang wajib dibayar dapat berupa kerugian yang benar-benar telah diderita dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati kreditur,
- d. Ganti rugi dapat diminta oleh kreditur sebatas pada kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut,
- e. Apabila dalam kontrak ada *provisi* yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika wanprestasi, maka pembayaran ganti

²⁷ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Kontrak Bisnis*, Diktat Hukum Perusahaan (Medan: Magister Kenotariatan USU, 2010), hlm. 17.

rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak, tidak boleh lebih atau kurang,

- f. Terhadap perikatan pembayaran sejumlah uang, maka ganti rugi hanya terdiri dari bunga seperti yang ditetapkan dalam KUHPerdota.

Dalam Pasal 1247 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdota, kerugian yang harus diganti dinamakan “*konsten, schaden en interessen*” (biaya, kerugian dan bunga uang). Istilah ini lazimnya diartikan bahwa biaya dan kerugian yang betul-betul bersifat mengurangi kekayaan orang (*verles*), sedang bunga uang menunjukkan suatu macam kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan yang semula diharapkan (*winstderving*). Maka kedua-kedua jenis kerugian ini harus diganti oleh pihak berwajib dalam hal wanprestasi.²⁸

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam UPICCs tidak begitu diatur secara tegas, namun dapat ditafsirkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban lebih difokuskan kepada pengaturan hak dan kewajiban para pihak, agen dan pihak ketiga. Dalam CISG, hak dan kewajiban para pihak lebih diatur secara tegas dalam Bab II dan Bab III CISG, namun para pihak diperbolehkan menyampingkan ketentuan CISG baik secara keseluruhan maupun sebagian dan salah satu pihak dapat merancang pilihan hukum dari salah satu negara para pihak sebagai pilihan hukum. Dalam KUHPerdota, pengaturan hak dan kewajiban penjual adalah dengan menyerahkan barang yang telah dibayar, dapat membeli kembali barang yang telah dijual namun harus ada biaya penggantian, sedangkan hak dan kewajiban pembeli adalah membayar harga barang yang dibeli, berhak menuntut pembatalan pembelian jika barang tidak diserahkan karena lalai. Hak dan kewajiban para pihak tersebut harus diiringi dengan itikad baik sehingga hak dan kewajiban tersebut terlaksana dengan baik dan adil.
2. Dalam UPICCs, berlakunya suatu perjanjian secara internasional apabila para pihak berada pada negara yang berbeda (ada unsur asing didalamnya) dan

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Bandar Maju, 2011), hlm. 177.

saling mengikatkan diri dengan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut harus diawali dengan suatu penawaran oleh salah satu pihak yang ditutup dengan penerimaan (*acceptance*) dari pihak lainnya, dan menjadi efektif bila indikasi persetujuan mencapai sipenawar. Demikian juga dalam CISG, suatu perjanjian internasional dapat dikatakan berlakunya apabila terdapat unsur asing dalam perjanjian tersebut dan subjek dan objek hukum dalam perjanjian berada pada negara yang berbeda dan kontrak yang disepakati para pihak baik secara lisan akan mengikat pada saat penerimaan penawaran menjadi efektif serta mencapai pihak yang ditawarkan. Dalam KUHPerdara, Suatu Perjanjian dapat mengikat dan berlaku apabila terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal serta didukung oleh subjek dan objek hukum yang dibenarkan oleh UU serta tidak bertentangan dengan UU.

3. Ketentuan UPICCs, Pihak yang menyebabkan tidak terpenuhinya kontrak dapat dikenakan tuntutan ganti rugi untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan secara penuh untuk semua kerugian berkaitan dengan uang yang diderita oleh pihak yang dirugikan, termasuk kehilangan keuntungan. Dalam CISG, tidak terpenuhi suatu perjanjian oleh salah satu pihak mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya sehingga pihak yang dirugikan berhak meminta agar pihak yang merugikannya untuk melakukankinerja/prestasi tertentu serta berhak mendapatkan ganti rugi yang meliputi biaya yang telah dikeluarkan dan kehilangan keuntungan, namun tidak boleh melebihi kerugian yang diperkirakan. Sedangkan dalam KUHPerdara, Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan, apabila salah satu pihak dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

B. Saran

1. Dalam UPICCs terdapat beberapa hal yang dapat dikualifikasikan menjadi hak dan kewajiban, namun tidak mengatur secara khusus bagaimana hak dan

kewajiban dari penjual dan pembeli sehingga diperlukannya aturan khusus yang mengatur secara jelas dan tegas bagaimana kedudukan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak baik bagi penjual dan pembeli.

2. Bagi para pihak, untuk memberikan pembuktian yang kuat dan jelas bila sewaktu-waktu terjadinya masalah hukum mengenai kesepakatan penerimaan penawaran yang dilakukan oleh UPICCs dan CISG, baiknya memberikan suatu ketentuan tertulis yang disepakati sehingga menjadi suatu aturan atau ketentuan khusus yang mendasari lahirnya perjanjian tersebut, seperti perjanjian dibawah tangan atau dengan Akta Otentik.
3. Pengaturan mengenai ganti rugi didalam aturan UPICCs, CISG dan KUHPerdara tidak memberikan suatu kekuatan yang secara finansial, besarnya atau batasan ganti rugi yang diakibatkan terjadinya wanprestasi, maka diperlukannya suatu aturan tambahan atau ketentuan khusus untuk mendasari pemberlakuan ketentuan ganti rugi terhadap para pihak, yaitu dalam hal bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan, persentase seseorang atau suatu badan usaha dikatakan mengalami kerugian atau kehilangan keuntungan, serta cara penghitungan kerugian atau kehilangan keuntungan bila salah satu pihak dirugikan, sehingga terdapat suatu keseimbangan antara kedua belah pihak atas prestasi yang telah dipenuhi baik hak maupun kewajiban.

V. Daftar Pustaka

1) BUKU

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional-Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

_____. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hinkelman, Edward G. *Metode Pembayaran Bisnis Internasional*. Jakarta: PPM, 2002.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2011.
- Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding-MoU*. Mataram: Sinar Grafika, 2006.
- Smith Len Young. Man, Richard A *et.al. Business Law and the Regulation of Business-Second Edition*. United States of America: West Publishing Co, 1987.
- Shippey, Karla C. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional-Panduan Menyusun Draf Kontrak Bisnis Internasional*. Jakarta: PPM, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Laporan Hukum*. Jakarta: UI Press, Jakarta, 2007.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Kontrak Bisnis*. Diktat Hukum Perusahaan. Medan: Magister Kenotariatan USU, 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Transaksi Bisnis Internasional-Ekspor Impor dan Imbal Beli*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- _____. *Jual Beli*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

2) JURNAL

- Kusumadara, Afifah. “Pentingnya Ratifikasi UNCISG oleh Pemerintah Indonesia.” *Jurnal Forum Penelitian*. No.2. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. Desember (2006).
- Mahyuzar, Azwar. “Peranan Hukum Kontrak Internasional Dalam Perdagangan Bebas.” *Jurnal Hukum Equality Fakultas Hukum USU*. Volume 12 No.1 (2007).
- Simanjuntak, Ricardo. “Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum.” *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 27 No. 4 (2008).

3) TESIS/DISERTASI

- Purba, Victor. “*Kontrak Jual Beli Barang Internasional-Konvensi Vienna 1980*”, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

4) WEBSITE

- Argumen Hukum Kontrak Internasional. <http://ml.scribd.com/doc/.../Argumen-Hukum-Kontrak-Internasional-1>, diakses 5 November 2012.
- DetikNews. “Dubes RI Serahkan Letter of Appointment kepada UNIDROIT.” <http://news.detik.com/read/2009/08/20/040137/118602910/dubes-ri-serahkan-letter-of-appointment-kepada-unidroit>, diakses 9 Maret 2012.

Eiselen, Sieg. "Remarks on the Manner in which the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts May Be Used to Interpret or Supplement Article 74 of the CISG." <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles/uni74.html>, diakses 14 Mei 2012.

Gunawan, Sugiharta. "International Contract Law-6." [http://images.sugihartagunawan.multiply.multiplycontent.com/.../...](http://images.sugihartagunawan.multiply.multiplycontent.com/.../), diakses 31 Mei 2012.

5) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs) 2010 dalam UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law.

United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods 1980.